



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 148 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/17/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/17/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

a. Nomor urut 8 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
8	ANTON BUDI SATMONO 19740224 200604 1 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Penataan dan Pengelolaan Arsip b. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

b. Setelah nomor urut 9 ditambah nomor urut berikutnya 10;

c. Nomor urut 10 ditulis :

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
10	H. MOHAMAD SIGIT, S.Sos 19580509 197901 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor c. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.